

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH
(BODY SHAMING) DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE)**

Rizki Andina Saputri¹, Dadin Eka Saputra², Hidayatullah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 17810196

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1130038302

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 0025087901

Email: rizkyandina31@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci: Penghinaan, Citra Tubuh, Media Sosial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Body shaming adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain. *Body shaming* ini selain dijumpai di dunia nyata kerap juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial facebook, instagram, twitter, whatsapp dan lain sebagainya. *Body shaming* ini mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) ini dirancang dan disahkan sebagai salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kasus-kasus *body shaming* yang terjadi pada saat ini.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial, bagaimana sanksi bagi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari KUHP terdapat pada pasal 310 Ayat (1) dan Pasal 315 yang mengatur tentang penghinaan secara umum. pengaturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Hukum yang dianggap dapat menjerat pelaku *body shaming* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

ABSTRACT

Keywords: Humiliation; Body Image; Social media; Constitution of electronic.

Body shaming is a term that refers to the activity of criticizing and commenting negatively on the physical or body of others. body shaming Besides being found in the real world, is often also found in cyberspace such as social media such as Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp and so on. This body shaming causes discomfort from the person who is the object of the body shaming. With the existence of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (the ITE Law) this was designed and ratified as one of the ways for the Indonesian government to deal with cases of body shaming that occur at this time.

This study focuses on two problem formulations, namely how to regulate the law regarding body shaming on social media, how to sanction perpetrators of body shaming through social media according to the Information and Electronic Transactions Law (ITE).

This research is a type of normative juridical legal research that puts the law as a building system of norms. The system of norms in question is about principles, norms, rules of statutory regulations, court decisions, agreements and doctrines.

From this study, it was found that the legal regulation regarding body shaming interms of the Criminal Code is contained in Article 310 Paragraph (1) and Article 315 which regulates humiliation in general. legal arrangements regarding body shaming interms of the Electronic Information and Transactions Act (ITE) are contained in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as regulated in Article 27 paragraph (3). The law that is considered to be able to ensnare perpetrators is body shaming the Criminal Code (KUHP) Law Number 1 of 1946, the Criminal Procedure Code (KUHP) Law Number 8 of 1981, and Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions (ITE).

PENDAHULUAN

Pada era zaman sekarang ini sedang maraknya terjadi penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) di kalangan masyarakat terutama di media sosial bukan lagi menjadi hal baru dan tabu. Karena perkembangan teknologi belakangan ini dapat dilihat dari dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan media sosial saat ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan media sosial ini secara positif maupun negatif. Sayangnya, kesadaran sebagian orang untuk menulis atau mengungkapkan sesuatu secara bijak terkadang tidak ada, sehingga munculah masalah akibat dari apa yang mereka posting, salah satunya masalah pencemaran nama baik seseorang melalui bentuk tubuh (*body shaming*).

Body shaming terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya mempermalukan. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. *Body shaming* ini selain dijumpai di dunia nyata kerap juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp* dan lain sebagainya.

Walau beberapa pelaku *body shaming* mengaku hanya bercanda saat melakukannya atau ada juga yang memang berniat untuk membully, namun tetap saja ini merupakan bentuk *bullying* dan dapat mengganggu psikolog seseorang. Jika itu sampai berakibat mengganggu kejiwaan seseorang, dan dapat membuat seseorang tersebut frustrasi, depresi, gila, hingga bunuh diri. Jadi *body shaming* bisa berakibat fatal dan bisa juga memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik lagi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) ini dirancang dan disahkan sebagai salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kasus-kasus *body shaming* yang terjadi pada saat ini dan diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shaming* sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) di Media Sosial

Body Shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain di mana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body Shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, di mana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya. Mengingat tindakan penghinaan terhadap citra tubuh ini sering terjadi di media sosial dan telah menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat maka ada banyak desakan-desakan dari berbagai pihak terkhusus pemerhati hak asasi manusia mendesak kepada pemerintah agar melindungi warga negaranya dari ancaman tindakan *body shaming* agar tidak ada pihak-pihak yang sesuka hatinya melakukan penghinaan terhadap citra tubuh seseorang.

Adapun pengaturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) di media sosial ditinjau dari beberapa aturan antara lain:

- 1) Pengaturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari KUHP.

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) adalah Pasal 315, yang menyatakan “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat kita lihat dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu:

a. Unsur Obyektif

1. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis.
2. Yang dilakukan terhadap seseorang di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.
3. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

b. Unsur Subyektif

1. Dengan sengaja

Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (Memorie van Toeliching) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan.

Unsur – unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri *body shaming* yang sudah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa *body shaming* sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga *body shaming*

merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang.

- 2) Pengaturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP.

Terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau *body shaming* secara eksplisit, yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada pasal tersebut.

Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

2. Sanksi Bagi Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang merupakan bagian dari hukum pidana Indonesia erat kaitannya dengan hak asasi manusia, karena hukum pidana pada dasarnya adalah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu dan negara. Kita dapat melihat hubungan antara ketentuan hak asasi manusia dalam hukum pidana itu sendiri, yaitu dari segi sanksi hukum pidana tentang pemidanaan penghinaan citra tubuh (*body shaming*). Pada hakikatnya hukum pidana memberikan jaminan keadilan bagi setiap individu yang menjadi korbannya. korban kejahatan apapun. kejahatan yang dilakukan sehingga orang yang melakukan kejahatan itu harus diberi sanksi.

Dalam Esiklopedia Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya. Di dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Dalam hukum positif sendiri, dicantumkan beberapa dasar hukum yang dianggap dapat menjerat pelaku *body shaming*/penghinaan citra tubuh. Di antaranya Aturan hukum di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang

sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yakni terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika penghinaan tersebut berupa hinaan, ejekan, wajah, warna kulit, serta postur tubuh seseorang menggunakan sosial media. Maka termasuk dalam kategori Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan, jika dilakukan secara verbal atau langsung ditujukan kepada orang yang dikenal terkena Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Bila secara face to face yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi yang melalui media sosial, dapat diancam pidana pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) di media sosial ditinjau dari beberapa aturan antara lain Pengaturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari KUHP terdapat pada pasal 310 Ayat (1) dan Pasal 315 yang mengatur tentang penghinaan secara umum. Dan pengaturan hukum tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan ketentuan Pidananya diatur didalam Pasal 27 ayat (3).
2. Sanksi bagi pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial dicantumkan di dalam beberapa dasar hukum yang dianggap dapat menjerat pelaku *body shaming*/penghinaan citra tubuh. Di antaranya kitab Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Jika penghinaan berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan sosial media. Termasuk dalam kategori Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Sedangkan jika dilakukan secara verbal atau *face to face* atau ditujukan kepada seseorang dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Bila secara *face to face* dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media sosial, diancam pidana pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun penjara.

Saran

1. Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada istilah yang jelas, tentang apa itu mendistribusikan, mentransmisikannya. Hal ini akan menimbulkan multitafsir. Apalagi istilah ini tidak teknis dan tidak baku. Seharusnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan, namun dalam Pasal 3 ketentuan umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik istilah tersebut tidak dijelaskan, melainkan dicantumkan dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang kesusilaan, jadi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi.
2. Demi mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat khususnya dalam kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini sebaiknya pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat diperluas lagi dan membuatkan pengaturan yang spesifik di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

REFERENSI

Buku

- Leden Marpaung, (2007), "*Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*", "*Pengertian dan Penerapannya*", Jakarta:PT Grafindo Persada, hlm.9.
- Ninie Suparni, (2009), *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Lisya Chairani, (2018), "*Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*", *Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi*, Volume. 26, Nomor 1, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ma, Xin, (2001), *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims*, Vol 387, Issue 10038, P2594, Sage Publication, London, hlm.10
- Ismail, Mana Kebenaran Ndruru, Suriani, (2020), *Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)*, *Jurnal Tectum LPPM*, Volume. 1, Nomor 2, Universitas Asahan, hlm.290.
- Dista Amalia Arifah, (2011), "*Kasus Cyber Crime Di Indonesia*", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Volume. 18, Nomor 2, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, hlm.4.

Kamus/ Ensiklopedia

- Ensiklopedi Indonesia. (1984), Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, hlm.3015.